



AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 9 Nomor 1 November 2021

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



**WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT DALAM HARTA WARIS MELALUI
PUTUSAN NOTARIS**

Muhammad Zainuddin Sunarto

Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
zain2406@unuja.ac.id

Viqi Fadilatur Rizqiyah

Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
viqifadilatur@gmail.com

ABSTRACT

In the context of inheritance law, the discussion about children is a special discussion, because the presence of a child is a very exciting thing for every couple. It is easy for those who are biological children, because they will not cause a problem if they get a share of the inheritance of their parents as they are one of the legal heirs. However, it is different if this happens to an adopted child who does not actually get a share in an inheritance law system. So, the researchers feel the need to do research related to the inheritance of adopted children, how to distribute inheritance, a legal forum for adopted children to get inheritance, and legal force as evidence that adopted children have the right to inherit. By using the library research method, the researchers found that the adopted children could inherit from their foster parents through the obligatory bequest process with the provision that it should not be more than 1/3 of the inheritance of their foster parents before it was distributed to other heirs. With this decision, it is necessary to have an authentic deed from the notary as strong evidence for the adopted children if in the future there is a dispute regarding the wealth they have received. The decision from a notary in the form of an authentic deed is evidence that has the highest legal force in overcoming any disputes related to the distribution of inheritance.

Keywords: inheritance; adopted children; obligatory bequest; notary decision.

ABSTRAK

Dalam konteks hukum waris, anak menjadi pembahasan tersendiri karena kehadiran seorang anak menjadisuatu hal yang sangat menggembirakan bagi setiap pasangan. Mudah bagi mereka yang berstatus anak kandung, karena tidak akan menimbulkan suatu permasalahan jika mereka sebagai salah satu dari ahli waris yang sahmendapatkan bagian dari harta warisan orang tuanya. Namun, berbeda konteksnya jika hal tersebut terjadi pada anak angkat yang sebenarnya tidak mendapatkan bagian dalam hukum waris, sehingga peneliti merasa perlu melakukan suatu penelitian terkait bagian waris anak angkat, bagaimana cara pembagian harta warisan, wadah untuk anak angkat mendapatkan harta waris, dan kekuatan hukum yang menjadi bukti bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta waris. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, peneliti mendapatkan hasil bahwa anak angkat bisa mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya melalui proses wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan orang tua angkatnya sebelum dibagi kepada ahli waris yang lain. Dengan keputusan ini, diperlukan adanya akta autentik dari pihak notaris sebagai bukti yang kuat untuk anak angkat jika dikemudian hari terdapat sengketa terkait harta yang telah diterimanya. Putusan dari notaris berupa akta autentik ini menjadi suatu bukti yang memiliki kekuatan hukum tertinggi dalam mengatasi sengketa yang berhubungan dengan pembagian harta waris.

Kata Kunci: waris; anak angkat; wasiat wajibah; putusan notaris.

A. PENDAHULUAN

Pengangkatan anak merupakan suatu hal yang telah lumrah, banyak faktor yang melatarbelakangi pengangkatan anak itu terjadi. Seperti, sebagai cara untuk memancing kehamilan pada orang tua angkatnya, untuk menjaga masa tua mereka kepada anak angkatnya karena memang tidak dikaruniai anak dari pernikahan mereka sendiri, atau karena pasangan tersebut ingin memiliki anak laki-laki/perempuan yang tidak dimilikinya, bahkan tak jarang suatu pasangan mengangkat anak karena membantu orang tua kandungnya yang kesulitan dalam hal perekonomian. Problematika keluarga berdatangan dengan berbagai macam bentuk dan sifatnya. Sering kita jumpai berbagai macam masalah yang menyebabkan perceraian dalam berumah tangga. Sebagaimana tujuan pernikahan yaitu:

1. Untuk mendapatkan dzurriyyat secara sah sebagai generasi selanjutnya
2. Sebagai pelengkap kebahagiaan dari pernikahan dengan penuh ketenangan dan kasih sayang

3. Sebagai penghalang hal-hal yang dilarang syariat.⁹⁸ Kehadiran seorang anak menjadi salah satu tujuan dari sebuah pernikahan, jadi tak jarang jika kita menemukan bercerainya suatu hubungan dikarenakan tidak adanya seorang anak.

Kehadiran seorang anak merupakan pelengkap kebahagiaan bagi setiap pasangan. Oleh karenanya, wajar jika pasangan yang tidak memiliki anak melakukan tindakan yang mungkin akan menimbulkan peristiwa hukum, seperti pengangkatan anak, poligami bahkan sampai pada perceraian akibat dari tidak tercapainya salah satu tujuan perkawinan yaitu mempunyai keturunan meskipun adanya keturunan bukan satu-satunya tujuan pernikahan.⁹⁹ Indonesia memiliki cara serta mempunyai berbagai macam budaya dalam kasus pengangkatan anak. Di ranah Minang, anak angkat hanya memperoleh hak sebagai anak seperti (fasilitas hidup, pendidikan dll) namun tidak dalam hal waris mewarisi. Sedangkan di wilayah-wilayah yang berpaham pada sistem kekerabatan bilateral, seperti Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan. Anak angkat juga berhak dalam hal waris mewarisi dari orang tua angkatnya.¹⁰⁰ Jika dia masih mempunyai orang tua kandung, maka dia juga mendapat warisan dari orang tua kandungnya.¹⁰¹

Maka dari itu, baik dalam hukum positif ataupun hukum Islam, diperbolehkan mengangkat/mengadopsi anak dari kerabat dekat maupun orang asing. Namun di sini, timbul beberapa akibat hukum dari fenomena tersebut. Seperti hak dan kewajiban anak/orang tua angkat, baik dari segi sandang, pangan, pendidikan dan kebutuhan yang lain. Kitab UU Perdata tentang hukum waris menyatakan bahwa pengangkatan anak/pengangkatan orang tua angkat dapat saling mewarisi, tetapi dalam silsilah kekeluargaan tetap pada orang tua kandungnya. Beda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 KHI,¹⁰² anak/orang tua angkat tidak boleh saling mewarisi, namun masih bisa memperoleh haknya dengan cara wasiat wajibah dengan batas maksimal 1/3 dari harta anak/orang tua angkat sebagai bentuk tanda terima kasih atau balas jasa terhadap manfaat yang telah diberikannya.¹⁰³ Membagi

⁹⁸ Amir Syarifuddin, 'Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia', 2020.

⁹⁹ Rabithah Khairul, 'Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Yang Beragama Islam Dihadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam - Rabithah Khairul -', 1-22.

¹⁰⁰ Eko Setiawan, 'Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis', *Muslim Heritage*, 2.1 (2017), 44, 46, 47, 48, 49.

¹⁰¹ Eko Setiawan, 'Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis', *Muslim Heritage*, 2.1 (2017), 44, 46, 47, 48, 49.

¹⁰² Irwan Syah, *Kompilasi Hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004).

¹⁰³ H. Dedi Pahroji, 'Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah', *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 1.2 (2016), 188.

harta waris terhadap anak angkat bersandarkan kepada sabda Rasulullah shalallahu alaihi wasallam. Konsep 1/3 (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadits Sa'ad bin Abi Waqash radhiallahu anhu, seorang sahabat Nabi shalallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqash radhiallahu anhu, di saat sakit dijenguk oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, saya memiliki harta banyak akan tetapi hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan menjadi pewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini. 'Rasulullah shalallahu alaihi wasallam menjawab, jangan. Lalu dia melanjutkan 'jika seperdua?' tanya Sa'ad lagi. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam menjawab lagi 'Jangan.' 'bagaimana jika sepertiga?' tanya Sa'ad kembali. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam menjawab, 'Besar jumlah sepertiga itu.' Sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik.¹⁰⁴ Bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada setiap orang yang berwasiat 1/3 sebagai batas maksimal dari harta kekayaan sebagai pelindung bagi ahli waris dari kemiskinan setelah ditinggal oleh pewaris. Dengan dasar inilah, diperbolehkan adanya wasiat wajibah bagi anak angkat sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Pengangkatan anak menjadi solusi dalam Islam untuk menghindari anak-anak terlantar, serta menjaga garis keturunan *hifdunasl*. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, sering dijumpai anak-anak yang dijadikan sebagai alat untuk bekerja sebagai pengemis jalanan sehingga tak elok dipandang dan bagaimana mungkin kita sebagai seorang yang mampu tega membiarkan itu terjadi. Sudah menjadi kewajiban setiap umat Islam untuk saling tolong-menolong, saling kasih-mengasihi. Besar jasa lembaga panti asuhan yang telah sedikit banyak menolong anak-anak tanpa orang tua. Seperti pasangan tanpa anak, mereka bisa membantu untuk menghindari anak-anak yang terlantar dengan mengangkat mereka menjadi anak angkat. Namun harus tetap dalam aturan syara' dengan tidak melanggar hukum dalam hal perwalian, hubungan darah, serta waris mewarisi.¹⁰⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam buku II Hukum Kewarisan Bab I Pasal 171 tentang Ketentuan Umum menjelaskan bahwasanya yang dikatakan Hukum waris ialah hukum yang mengelola tentang pengalihan hak milik atas harta warisan (tirkah) para ahli waris, yang akan menetapkan siapa yang

¹⁰⁴ Eko Setiawan, 'Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis', *Muslim Heritage*, 2.1 (2017), 44, 46, 47, 48, 49.

¹⁰⁵ Ramdhani Ria, 'Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam', *Lex et Societatis*, 3.1 (2015), 55.

mempunyai hak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.¹⁰⁶ Tertera cukup jelas dalam KHI tentang definisi dari hukum kewarisan di atas sehingga bisa ditarik pengertian bahwa, hukum waris adalah aturan yang mengatur tentang pembagian harta kepada orang yang berhak menerimanya serta sesuai dengan porsinya masing-masing. Kompilasi Hukum Islam mengatur hak waris anak angkat melalui wasiat wajibah sebagai tanda kasih sayang atas kebaikan yang didapatkan.

Problematika kehidupan dalam kekeluargaan sangat sering terjadi muncul dari faktor harta dan kekayaan. Tak ayal jika suatu keluarga bercerai karena adanya ketidak selarasan pemikiran mengenai pengurusan harta terutama ketika meninggalnya pewaris harta kakayaan tersebut. Sehubungan dengan itu, waris juga merupakan salah satu problematika yang sering dijumpai dalam hubungan kekeluargaan angkat. Yang terkadang anak angkat dirasa tidak perlu mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya karena dia bukan salah satu ahli waris yang berhak mewaris.

Jika Dalam hukum Islam anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, karena dalam hukum Islam hanya yang mempunyai hubungan darah atau anak dari perkawinan yang sah yang dapat menjadi ahli waris. Sedangkan hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya sebatas hubungan sosial, rasa simpati, tolong menolong yang memang dianjurkan Islam,¹⁰⁷ baik orang tua angkat yang menolong anak angkatnya ataupun sebaliknya. Secara sosial, anak angkat sangat berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Karena berkat anak itulah yang bisa menjadikan orang tua angkatnya tidak mengambil jalan perceraian, poligami sebab tidak memiliki keturunan. Karenanyalah orang tua angkatnya bisa memiliki penerus dari keluarganya. Akan sangat bahagia bagi mereka yang tidak memiliki anak kandung dari pernikahan mereka.

Dengan begitu, sangat diperlukan adanya peran dari pihak yang membantu mengatur dan menyelesaikan sengketa-sengketa terkait pembagian harta. Dalam hal ini terbentuklah suatu lembaga kenotariatan atau notaris. Dengan adanya akta notaris inilah yang bisa menjadi sumber solusi bagi setiap permasalahan yang berkaitan dengan pembagian warisan.¹⁰⁸ Notaris

¹⁰⁶ Irwan Syah, *Kompilasi Hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004).

¹⁰⁷ Evi Susana, 'Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam' (Universitas Indonesia, 2011).

¹⁰⁸ Setya Qodar Al-Haolandi and Sukami, 'Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam', *JURNAL AKTA*, 5.1 (2018), 119.

sebagai pejabat umum dengan kewenangannya untuk membuat akta otentik sesuai dengan yang tertera pada undang-undang. Akta autentik inilah yang sangat penting untuk diajukan pembuatannya kepada notaris sebagai pegangan anak angkat untuk dijadikan bukti yang sah.

Wasiat yaitu, pemberian dalam bentuk harta benda kepada selain ahli waris yang berlaku setelah kematian orang dalam wasiat. KHI menyatakan bahwa wasiat untuk memberikan suatu benda dari pewaris kepada orang atau badan lain yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sebuah kemauan yang sangat penting, mengingat harta kekayaan adalah hal yang sangat dicintai oleh manusia dan sering diperebutkan. Sedangkan wasiat wajibah merupakan pemberian yang bersifat wajib dilaksanakan.

Peneliti, banyak menemukan karya tulis ilmiah yang membahas tentang pewarisan anak angkat. Hanya saja yang membedakan penelitian yang sering peneliti jumpai sebelumnya dengan penelitian ini adalah penulis lain fokus kepada wadah untuk anak angkat mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah yang mungkin saja pelaksanaan wasiat wajibah tersebut tidak dilaksanakan karena ahli waris merasa anak angkat tidak berhak mendapatkan sehingga anak angkat tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan di kemudian hari. Maka disini, penulis ingin mengkaji dan membuktikan dengan jelas apakah peran notaris menjadi jaminan untuk anak angkat mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah? Bagaimana cara kerja notaris dalam pelaksanaan wasiat wajibah terhadap anak angkat? Dari uraian di atas, peneliti mengesahkan judul “Hak Waris Anak Angkat Melalui Wasiat wajibah Dengan Putusan Notaris.”

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu, metode penelitian kepustakaan (*library research*), dimana metode ini menggunakan literatur dari peneliti sebelumnya. Jenis penelitian ini menggunakan sistem pengumpulan informasi dari data-data yang mendalam berupa karya ilmiah seperti jurnal, tesis, skripsi, buku, hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan lain sebagainya yang berperan sebagai bahan referensi yang proporsional untuk mendapatkan jawaban mengenai masalah yang serupa. Peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencermati artikel-artikel terkait.

Sumber data primer antara lain; Buku Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Waris Adat karya Prof. H. Hilman Hadikusuma, sumber data sekunder; mulai dari jurnal dan hasil penelitian lainnya yang

berkorelasi dengan tema utama penelitian ini, sehingga bisa menjadi data dasar dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Pendekatan yang peneliti gunakan ialah pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan sehingga peneliti mendapatkan titik terang dari permasalahan terkait dengan komprehensif dan akurat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Harta Waris

Pengaturan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup melalui Hukum Waris. Yang mana arti dari penggunaan kata awal “hukum” merupakan seperangkat aturan yang mengikat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, peralihan harta benda dari orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup tidak semena-mena berpindah tangan, namun terdapat aturan hukum yang akan membersamainya. Tidak hanya dalam hukum positif, Islam mengatur Hukum Waris dengan dasar dan sumber dari Al-Quran QS. An-Nisaa ayat 7-14, 33, 176, dan surah al-Anfaal ayat 75.¹⁰⁹

Hukum Islam menjelaskan bahwa yang disebut dengan kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang peralihan, perpindahan, atau pelanjutan peninggalan harta kekayaan setelah meninggalnya pemilik kekayaan tersebut.¹¹⁰ Dalam Hukum Waris Islam, terdapat tiga unsur pokok didalamnya yaitu, pewaris berarti orang yang mempunyai harta peninggalan setelah kematian, ahli waris merupakan sebagian anggota keluarga dari pewaris yang berhak mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dan harta warisan adalah harta yang ditinggal oleh pewaris baik harta bawaan ataupun harta bersama setelah dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, wasiat dan kewajiban pewaris lainnya.¹¹¹

Orang-orang yang berhak menerima warisan atau disebut dengan ahli waris yaitu, golongan laki-laki (cucu laki-laki dari anak laki-laki seterusnya ke bawah, ayah, kakek dari ayah dan seterusnya ke atas, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, anak saudara kandung dan seterusnya ke bawah, anak saudara seayah dan seterusnya ke bawah, paman

¹⁰⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Prenada Media, 2015).

¹¹⁰ Susana, ‘Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam’.

¹¹¹ Susana, ‘Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam’.

kandung, paman seayah, anak paman kandung dan seterusnya ke bawah, anak paman seayah dan seterusnya ke bawah, suami, *mu'tiq*), golongan perempuan (anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, ibu, nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, nenek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, istri, *mu'tiqah*).¹¹² Jika semua ahli waris masih ada, maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah anak, ayah, ibu, dan istri atau suami.¹¹³

Sedangkan ahli waris yang sesuai dengan nasab sekaligus bagiannya yaitu: (1) anak laki-laki/perempuan dengan perbandingan 2:1, jika lebih dari dua anak perempuan maka mendapat 2/3, jika seorang anak perempuan mendapat 1/2 dari harta warisan; (2) orang tua, ayah/ibu masing-masing mendapatkan 1/6 jika pewaris tidak meninggalkan anak, 1/3 untuk ibu dan asobah untuk ayah jika pewaris tidak meninggalkan keturunan atau saudara, 1/6 jika pewaris tidak meninggalkan keturunan tapi meninggalkan saudara kandung, seayah, atau seibu; (3) duda dan janda, 1/2 dari harta warisan istrinya untuk duda apabila istri tidak meninggalkan anak, 1/4 apabila istri meninggalkan anak. Untuk janda, mendapat 1/4 harta warisan suami jika suami tidak meninggalkan anak, 1/8 jika suami meninggalkan anak; dan (4) saudara laki-laki/ perempuan yang masing-masing memperoleh 1/6 harta warisan.¹¹⁴

Tiga faktor yang menjadikan seseorang bisa saling mewarisi, yaitu: (1) hubungan nasab; (2) hubungan perkawinan; dan (3) balasan atas kemerdekaan seorang budak.¹¹⁵

Yang menjadikan ahli waris tidak mendapatkan harta warisan karena suatu penghalang menurut Hukum Islam yaitu, membunuh, dan menfitnah, perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris dalam hadist Nabi shalallahu alaihi wasallam dari Usamah bin Zaid (لا يرث لا يبرث (المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)).¹¹⁶

Sebelum diadakannya pembagian harta peninggalan dari pewaris yang sudah meninggal, terlebih dahulu ahli waris wajib menggunakan harta pewaris untuk kepentingan/kewajiban pewaris seperti, pertama membayar hutang, kedua membayar zakat

¹¹² Ainun Barakah, 'Munasakhat; Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris', *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman*, 3.2 (2018).

¹¹³ Susana, 'Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam'.

¹¹⁴ Rahmat Haniru, 'Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat', *AL-HUKAMA*, 4.2 (2014).

¹¹⁵ Imam Fauzi and Masruri, 'Status Kewarisan Anak Angkat Pasal 209 KHI Menurut Hukum Islam', *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5.2 (2016), 89.

¹¹⁶ Achmad Jarchosi, 'Pelaksanaan Wasiat Wajibah', *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2.1 (2020), 77-90.

jika meninggalnya bertepatan dengan waktu wajib zakat, ketiga membiayai pengurusan jenazah seluruhnya, keempat memenuhi wasiat bagi selain ahli waris dengan syarat tidak melebihi dari sepertiga harta yang tersisa sebelum diberikan kepada ahli waris.¹¹⁷ Dengan dasar hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan hubungan *wala'* (pembebasan dari perbudakan) maka secara hukum Islam bisa menjadi ahli waris yang sah.

Sesuai uraian di atas, anak angkat tidak termasuk pada 3 faktor diatas sehingga anak angkat dengan orang tua angkat tidak bisa saling mewarisi. Namun, ketulusan dan keluhuran dari orang tua angkat kepada anak angkatnya akan menumbuhkan ikatan batin yang kuat selayaknya ikatan batin antara orang tua dan anak kandung. Sehingga tak jarang jika anak angkat akan melakukan hal sama di akhir usia orang tua angkatnya. Dengan inilah, KHI menetapkan bahwa anak angkat berhak mewariskan harta benda dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

2. Wasiat wajibah

Syariat menjelaskan bahwa wasiat adalah pemberian harta benda, manfaat, atau piutang dengan suka rela untuk orang lain setelah kematian pewasiat.¹¹⁸ Istilah wajibah dalam wasiat wajibah, yaitu dimaksudkan untuk ahli waris yang terhalang untuk memperoleh warisan karena kendala syariat. Perbedaan wasiat dengan wasiat wajibah dari segi objek dan hukumnya, wasiat biasa diperuntukkan kepada orang lain selain ahli waris hukumnya sunnah, sedangkan wasiat wajibah diperuntukkan kepada anak angkat dan kepada cucu perempuan/laki-laki yang terhalang oleh orang tua yang meninggalnya mendahului atau bersamaan dengan pewasiat hukumnya wajib.¹¹⁹

Dalam buku Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa yang dikatakan wasiat wajibah ialah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau aparat negara untuk memaksa, dan memberi putusan wajib wasiat untuk orang-orang tertentu dari orang yang telah meninggal.¹²⁰

Wasiat wajibah untuk anak angkat yang dimaksud disini adalah wasiat yang wajib diberikan kepada anak angkat dari harta orang tua angkatnya setelah harta dibayarkan untuk

¹¹⁷ Ainun Barakah, 'Munasakhat; Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris', *CENDEKIA : Jurnal Studi KeIslaman*, 3.2 (2018).

¹¹⁸ Setiawan, 'Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis'.

¹¹⁹ Setiawan, 'Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis'.

¹²⁰ Ahmad Rofiq, 'Hukum Islam Di Indonesia', 2000.

hutang-hutang, pengurusan jenazah, dan kebutuhan wajib lainnya¹²¹ dengan mempertimbangkan masa depan anak angkat tersebut di kemudian hari namun tetap sesuai dengan aturan tidak melebihi 1/3 dari harta orang tua angkatnya.¹²²

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang wasiat wajibah yang bertujuan untuk mengintervensi dan melindungi ketidaksejahteraan anak angkat dikemudian hari.¹²³ Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa, sekalipun pewasiat tidak membuat wasiat sebelum meninggal, pemberian wasiat wajibah tetap wajib dilaksanakan agar kesejahteraan anak angkat tetap terjaga setelah ditinggal oleh orang tua angkatnya tanpa memerlukan bukti autentik baik berupa ucapan, tulisan, maupun kehendak dari pewasiat.¹²⁴ Pengaturan yang sedemikian rupa inilah yang dianggap sebagai bentuk hukum untuk kemaslahatan bagi anak angkat. Sehingga mengantisipasi sikap pengabaian dari anggota keluarga yang lain.

Sebagai bentuk tanda terimakasih kepada anak angkat, para ulama menetapkan wasiat wajibah sebagai solusi bagi anak angkat supaya mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Meskipun dalam beberapa negara yang mayoritas ulama nya mengaplikasikan wasiat wajibah untuk cucu yang terhalang oleh orang tuanya yang lebih dahulu meninggal dari pada kakek/neneknya seperti negara Mesir, Siria, Maroko, Tunisia dan lainnya.¹²⁵

Berbeda dengan negara kita Indonesia, disini wasiat wajibah tidak diperuntukkan kepada cucu yang terhalang oleh orang tuanya yang lebih dahulu meninggal daripada pewaris. Namun, wasiat wajibah diaplikasikan kepada anak angkat dan anak beda agama sebagai persiapannya di masa depan, begitupun bagi orang tua angkat juga bisa mendapatkan wasiat wajibah dari anak angkatnya.

3. Status Anak

Status anak dalam hukum Islam maupun hukum positif, memiliki pembahasan tersendiri, hal ini terkait erat dengan akibat dan status hukum dari anak tersebut setelah dilahirkan atau berubah statusnya. Pada dasarnya anak itu merupakan hasil dari pernikahan yang sah, baik dari

¹²¹ Setiawan, 'Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis'.

¹²² Misno Misno, 'Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi Dan Fikih', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 11.1 (2019), 102, 109.

¹²³ Febry Emawan Dewata, 'Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Hukum Dan Keadilan VOICE JUSTISIA*, 1.2 (2017), 207.

¹²⁴ Setiawan, 'Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis'.

¹²⁵ M Anshary Mk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial* (Pustaka Pelajar, 2010).

sisi hukum materil maupun formilnya. Namun pada perkembangannya, status anak bisa bermacam-macam, tergantung sebabnya.

a. Anak kandung

Sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 42 dijelaskan bahwa Anak kandung merupakan anak yang sah, yaitu anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah dalam status perkawinan yang sah menurut agama dan negara,¹²⁶ secara rinci dilanjutkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 103 dijelaskan, secara logis dia lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang telah dilangsungkan. Dalam artian, bahwa ibunya mengandung setelah sah menjadi istri dari suaminya. Dengan begitu, anak kandung berhak mendapatkan warisan dari silsilah ayah maupun ibu yang sah menjadi ahli waris. Asal usul anak kandung bisa dibuktikan melalui akta kelahiran atau bukti lain yang serupa. Jika bukti menggunakan akta kelahiran tidak ada, maka pengadilan melakukan pembuktian yang lebih terperinci/detail berdasarkan bukti yang ada.¹²⁷

b. Anak tiri

Anak tiri adalah anak bawaan perkawinan sebelumnya/ mantan suami/istri. Anak tiri tidak menjadi ahli waris yang sah dari orang tua tirinya. Dia tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya. Namun, dia tetap berhak mendapatkan hak dan kewajiban sebagai anak seperti kesejahteraan rumah tangga, kasih sayang, serta fasilitas yang memadai dari orang tua tirinya bersama saudara-saudara tirinya.

c. Anak susuan

Anak susuan yaitu anak yang dahulunya menyusu kepada perempuan lain yang secara hukum Islam, dia bisa dikatakan anak susuan jika dia menyusu langsung kepada ibu susuannya sampai lima kali isapan yang mengenyangkan saat masih berumur kurang dari dua tahun.¹²⁸ Alasan yang melatarbelakangi seorang anak menyusu kepada perempuan lain antara lain

¹²⁶ Djaja Sembiring Meliala, 'Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan' (Nuansa Aulia, 2008).

¹²⁷ Irwan Syah, *Kompilasi Hukum Islam*.

¹²⁸ Maulana M Fahmi Faiz, 'Batasan Umur Maksimal Yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram: Analisis Komparatif Metode Istinbath Hukum Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi' (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

karena ibu bayi tersebut tidak bisa mengeluarkan air susu, ibu bayi meninggal, atau ibu bayi tersebut tidak bisa menyusui bayinya karena bayi tidak bisa menerima air susu ibunya sendiri, atau karena ibunya berkarir.¹²⁹ Ulama fiqh sepakat bahwa kemahraman anak susuan ini sama seperti kemahraman sebab nashab dengan kadar lima kali susuan. Status keharaman anak susuan sama seperti anak kandung, kecuali tentang kewarisan, dan perwalian nikah. Yang berarti bahwa, yang berhubungan dengan mahrom seperti tidak batalnya wudhu jika menyentok ayah susuannya tapi ayah susuan tersebut tidak dapat menjadi wali nikahnya. Anak susuan juga tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tua susuannya, dia tetap menjadi kewajiban dari orang tua kandungnya dan berhak mewarisi harta orang tua.

d. Anak angkat

Anak yang dalam pemeliharaannya dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan seterusnya mengalihkan tanggung jawab kepada orang tua angkat dari orang tua kandungnya berdasarkan putusan pengadilan, hal ini telah ditegaskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 171.¹³⁰ Meskipun secara tegas hukum Islam menetapkan tentang putusan bahwa anak angkat tidak dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya, dia berhak mendapat warisan dengan faktor kemanusiaan yang mendasarinya. Anak angkat yang bisa mendapat warisan yaitu dia yang secara baik dalam hal pemeliharaannya, dipenuhi segala haknya bukan hanya sebagai pancingan sementara atau hanya sekedar titipan dari orang tua kandungnya karena ketidakmampuan dalam hal mendidiknya atau bahkan hanya sekedar ingin menghidupi karena faktor ekonomi.¹³¹

Pada zaman *jahiliyah*, menjadi sangat istimewa terlebih jika anak laki-laki yang diangkat oleh orang tua angkat yang tidak memiliki anak laki-laki, ia akan menjadi lebih disayang dan akan mendapat kedudukan yang lebih terhormat daripada anak kandung yang berjenis kelamin perempuan. Anak angkat adalah anak yang dihadirkan ke dalam suatu keluarga karena alasan-alasan tertentu. Seperti yang kita semua tahu, bahwa tujuan diadakannya pernikahan salah satunya adalah untuk menghadirkan penerus garis keturunan.

¹²⁹ Maulana M Fahmi Faiz, 'Batasan Umur Maksimal Yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram: Analisis Komparatif Metode Istinbath Hukum Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi'.

¹³⁰ Irwan Syah, *Kompilasi Hukum Islam*.

¹³¹ Hadikusuma Hilman, 'Hukum Waris Adat', Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Departemen sosial mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat yang ingin mengangkat anak. (1) Calon orang tua angkat minimal telah menikah 5 tahun berlalu dan sekurang-kurangnya selisih 20 tahun antara orang tua angkat dan calon anak angkatnya, (2) Sehat akal dan fikiran, mempunyai perekonomian yang mampu untuk memenuhi hak dan kewajiban atas calon anak angkatnya, (3) Membuat surat pernyataan bahwa pengangkatan anak ini semata-mata untuk kesejahteraan anak tersebut, dan (4) Calon anak angkat berada dalam lindungan pengasuhan lembaga sosial.¹³²

Kehadiran anak angkat merupakan suatu yang sangat menggembirakan bagi mereka yang tidak memiliki anak kandung. Mereka menjadikan anak angkatnya sebagai tempat curahan cinta dan kasih. Maka tak heran jika orang tua angkatnya menjadi sangat sayang kepadanya dan ingin memberikan yang terbaik.

Fatwa dari Rapat Kerja Nasional MUI Jumadil Akhir 1404/ Maret 1984 poin 2 dan 3 menyatakan bahwa:¹³³ (1) Yang dimaksud dengan mengangkat (mengadopsi) adalah mengangkat anak dengan tidak memutus hubungan nasab kepada orang tua kandungnya karena dianggap menentang ketentuan syari'at Islam. Sesuai dengan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 4 yang menjelaskan bahwa anak angkat tidak untuk dijadikan selayaknya anak kandung, seperti apa-apa yang diharamkan pada anak kandung terhadap orang tuanya semisal diharamkannya menikahi mahromnya, namun dalam ayat ini, Nabi Muhammad menikahi Zainab binti Jahsy yang merupakan mantan istri dari Zaid bin Haritsah. Dengan kebolehan Nabi menikahi mantan istri Zaid inilah menandakan bahwa anak angkat tidak termasuk kedalam golongan mahrom. (2) Pengangkatan anak yang tidak mengubah garis keturunan dan status agama harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab sosial sehingga mereka mendapatkan jaminan pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan mereka dengan penuh kasih sayang dan hal itu termasuk perbuatan yang terpuji sesuai dengan anjuran Islam.

Meskipun dengan berstatus anak angkat, kehadiran anak angkat menjadikan suatu solusi sosial bagi orang tua yang mengangkatnya karena ketidakmampuan dalam menghadirkan keturunan, dia menjadi pelipur lara bagi orang tua angkatnya yang mungkin secara psikologis telah terganggu akan takdir bahwa mereka tidak dikaruniai keturunan untuk melanjutkan atau

¹³² Evi Susana, 'Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam'.

¹³³ Majelis Ulama Indonesia, 'Rapat Kerja Nasional MUI', in *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 1984, hlm. 305.

menggantikannya di generasi selanjutnya bahkan kebingungan untuk menitipkan masa tua mereka. Oleh karenanya, tidak diherankan apabila terdapat orang tua angkat yang sangat mengapresiasi kehadiran anak angkat dalam kehidupan rumah tangganya dengan memberikan harta warisan berupa wasiat wajibah karena kehadirannya mendatangkan banyak sekali manfaat, jasa dan kebahagiaan.

4. Peran dan Putusan Notaris

Notaris adalah profesi hukum yang dapat diandalkan dalam pembuatan dokumen yang kuat pada suatu proses hukum dan apa pun yang telah ditetapkannya merupakan suatu kebenaran. Menurut kamus hukum, notaris merupakan jabatan yang mempunyai kewenangan untuk menyaksikan, menetapkan, serta membuat suatu putusan pada berbagai surat perjanjian, wasiat, akta dan kewenangan terkait. Akta yang dimaksud adalah suatu akta yang telah ditetapkan undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai yang mempunyai wewenang atas itu. Sedangkan kewenangan terkait yang dimaksud adalah sebagaimana kewenangan yang telah diberikan kepada notaris yaitu, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai hal-hal tentang perjanjian, perbuatan dan ketetapan yang sesuai dengan perundang-undangan atau sesuai dengan yang berkepentingan.¹³⁴ Tanggung jawab notaris membuat akte wasiat wajibah terhadap anak angkat tetap mentaati ketentuan UU Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 16 tentang kedudukan notaris membuat ketentuan tentang syarat-syarat notaris pada saat membuat akta, bahwa salah satu syarat dimaksud tidak dilakukan, yaitu akta itu hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta yang belum dibuat dengan tangan. Notaris yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi teguran tertulis, yaitu diberhentikan. Selain dikenakan sanksi tersebut, pihak yang dirugikan menuntut pembayaran biaya, ganti rugi, dan apabila terbukti notaris telah melanggar UUN seperti memalsukan identitas pihak, memalsukan tanda tangan, notaris dapat dipidana.

Seorang notaris merupakan seorang fungsionaris yang dipasrahi oleh Undang-undang untuk membuat akta autentik yang mempunyai nilai sempurna dan khusus dalam suatu pembuktian dan disegani oleh masyarakat. Dengan kedudukan notaris inilah seorang notaris diharapkan untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada siapa pun sehingga akta yang

¹³⁴ Evi Susana, 'Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam'.

telah dibuat menjadi suatu jaminan kuat dan mendapat perlindungan dari kepastian hukum dikemudian hari. Sesuai dengan sifat sifat yang harus dimiliki oleh seorang notaris yang memiliki integritas yang tinggi dan profesional yang telah terverifikasi menjadi suatu kaidah moral dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI) oleh kongres dan telah diatur oleh perundang-undangan terkait yaitu: (1) Bermoral yang tinggi dalam hal kejujuran dan tanggung jawab; (2) Berwawasan yang luas dan mumpuni dalam bidang kenotariatan; (3) Cakap dalam menyelesaikan segala persoalan; (4) Mampu membatasi kewenangan; (5) Mengutamakan kepentingan masyarakat.¹³⁵

Kode etik ini wajib ditaati oleh semua pejabat notaris, pejabat notaris sementara, dan pejabat notaris pengganti dalam menjalankan segala tugasnya. Apabila dalam kewajiban ini seorang notaris melanggar kode etik atau menyalahi kewenangan yang diberikan kepada notaris, maka seorang notaris akan diberhentikan sementara oleh menteri dan akan diangkat kembali jika telah dipulihkan haknya sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Bab II tentang pengangkatan dan pemberhentian. Karena fungsi notaris adalah untuk memecah suatu persoalan antara dua belah pihak atau lebih dan mencegah teradinya persoalan dikemudian hari.¹³⁶ Dalam hal ini, seorang notaris diberi kuasa untuk membuat suatu akta dalam hal: (1) Perjanjian pernikahan; (2) Pembagian harta waris; (3) Perjanjian hibah; (4) Wasiat; dan (5) Hibah wasiat.

Hal ini diperuntukkan kepada siapa-siapa yang lemah, atau kurang mengerti sehingga peran notaris bisa dijadikan acuan yang jelas dan bisa dijadikan perlindungan hukum yang kuat. Notaris merupakan profesionalis yang segala keterangannya dapat diandalkan, dipercaya dan tanda tangannya atau bukti capnya memberi jaminan yang kuat dalam setiap hubungan hukum dengan masyarakat.

Tiga kekuatan pembuktian pada akta otentik: (1) Kekuatan pembuktian lahiriyah, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh akta itu sendiri dengan jaminan yang dimilikinya; (2) Kekuatan pembuktian formal, yaitu kekuatan bahwa akta tersebut dibuat dan disahkan oleh pejabat terkait; dan (3) Kekuatan pembuktian material, yaitu kekuatan bahwa yang tercantum dalam akta tersebut adalah benar.

¹³⁵ Serlika Aprita, 'Etika Profesi Hukum' (Bandung: PT Refika Aditama, 2020).

¹³⁶ Evi Susana, 'Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam'.

Melihat masyarakat yang tidak semua paham tentang hukum maka seorang notaris wajib membacakan hasil dari akta yang telah dibuat dihadapan penghadap sebelum akta tersebut ditandatangani, untuk mengantisipasi adanya kekeliruan pada akta tersebut karena jika akta yang telah dibuat menimbulkan persoalan di kemudian hari dan merugikan penghadap itu berarti diluar tanggung jawab notaris karena akta autentik itulah yang akan mengungkapkan kebenarannya.¹³⁷ Dengan artian bahwa notaris diharapkan bisa memberikan pemahaman yang baik kepada para pihak terkait sehingga pihak yang bersangkutan bisa paham dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Berkaitan dengan putusan notaris tentang pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat, notaris tidak akan langsung membuat surat putusan. Namun yang akan dilakukan seorang notaris adalah memberikan penyuluhan hukum sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 yang menyinggung tentang wasiat atau hibah wasiat kepada anak/orang tua angkat. Dalam KHI juga mewajibkan setiap orang untuk membuat wasiat sebelum meninggal dunia karena dikhawatirkan terjadi sengketa di kemudian hari karena persoalan harta kekayaan perlu diselesaikan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah disahkan.

Berbeda dengan persoalan anak angkat, pewaris tidak perlu menyatakan atau meninggalkan wasiat, karena Kompilasi Hukum Islam tetap akan memberikan anak angkat berupa wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan KHI pasal 209. Namun demikian, tidak semua orang sejalan dan mempunyai pemikiran atau pemahaman yang selaras. Untuk menghindari problematika yang akan terjadi di kemudian hari, tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh seorang notaris adalah dengan membuat akta otentik sebelum pewaris meninggal dunia. Sehingga setelah pewaris meninggal dunia, akta tersebut bisa dijadikan bukti kuat bagi anak angkat dan bisa menghindari sengketa antar anak angkat dengan ahli waris pewaris. Dalam pembuatan akta ini pula, notaris membuat suatu perjanjian dan kesepakatan dengan pewaris, kesepakatan antara ahli waris dengan orang yang akan mendapatkan wasiat dalam hal ini anak angkat, sehingga surat pernyataan ini menjadi sangat dipercaya dan setiap notaris wajib menyimpannya dengan aman diantara surat-surat yang lain. Satu bulan setelah pewaris meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya seorang notaris wajib mengemukakan akta tersebut kepada Balai Harta Peninggalan.

¹³⁷ Brahma Putra Perkasa, 'Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak Di Kota Pekanbaru' (Universitas Sumatera Utara, 2020).

Tindakan notaris tidak serta merta atas kemauan notaris sendiri, namun kewenangan ini telah disahkan oleh KHI pasal 195 ayat 1 dan 4, pasal 199 ayat 2 3 dan 4, pasal 203 dan 204. Dengan kewenangan yang dimiliki notaris yang sesuai dengan ketentuan KHI diatas menjadikan akta yang dibuat oleh notaris menjadi bukti kuat. Dengan adanya bukti dari Notaris inilah yang bisa menjadi bukti kuat serta mencegah adanya masalah di kemudian hari.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa, anak angkat merupakan anak yang hadir ke dalam keluarga dalam hal pemeliharaan dan pemenuhan kewajiban serta haknya. Tidak untuk dijadikan sebagai anak kandung, anak angkat tetap memiliki hubungan nasab kepada orang tua kandungnya. Banyak sebab yang melatarbelakangi seseorang mengangkat/mengadopsi anak, baik karena tidak bisa mempunyai keturunan, atau untuk membantu orang tua kandung anak tersebut dalam hal perekonomian. Dengan adanya sebab akibat inilah timbul beberapa akibat hukum dalam hubungan tersebut seperti hal waris mewarisi antara anak dan orang tua angkatnya seperti apa yang peneliti analisa.

Harta waris anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi menurut aturan, dibagikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah (kerabat) yang menjadi ahli waris. Berdasarkan aturan tersebut, orang tua atau anak angkat tidak akan mendapatkan hak waris, karena dia bukan ahli waris. Mengenai wasiat wajibah, Ibnu Hazm berpendapat bahwa jika wasiat dibuat untuk saudara yang tidak mewarisi dari ahli waris, maka hakim harus bertindak untuk memberikan sebagian dari warisan kepada saudara yang tidak mewarisi, pusaka sebagai suatu wasiat yang wajib bagi mereka.¹³⁸

Hubungan yang baik antara seorang anak dan orang tua angkat, menjadikan adanya proses hukum berupa wasiat wajibah adalah hadiah dari orang tua angkat untuk membesarkan anak angkatnya sebagai tanda balas jasa atas hadirnya sumber kebahagiaan dan kasih sayang yang mungkin selama ini tidak dimiliki. Karena pandangan bahwa pengangkatan anak tidak dapat mewarisi dari orang tua angkat karena dia bukan ahli waris, hukum Islam pun mendukung keputusan ini dan memberikan pengertian bahwa anak angkat dapat hak waris dalam bentuk wasiat wajibah dengan alasan pemberian terhadap anak angkat dengan cara

¹³⁸ Misno Misno, 'Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi Dan Fikih', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 11.1 (2019), 102, hlm. 109.

wasiat wajibah yang dipersyaratkan. Tindakan yang sangat bijaksana dan dianjurkan dalam Islam.

Kerabat yang mendapatkan warisan hanyalah bernasab hubungan darah sedangkan anak angkat tidak mempunyai nasab darah dengan orang tua angkatnya sehingga dia tidak bisa mendapatkan warisan setelah kematian orang tua angkatnya. Namun, sebagai makhluk sosial, dirasa perlu bahkan wajib untuk orang tua angkat memberikan harta wasiat kepada anak angkatnya setelah dirasa banyak manfaat yang anak angkat tersebut berikan kepada orang tua angkatnya. Impresi inilah yang menciptakan kewajiban untuk memberikan harta waris kepada anak angkat melalui solusi wasiat wajibah sebagai bentuk apresiasi yang tinggi.

Sebagaimana yang telah peneliti analisis di berbagai kajian terdahulu, penetapan wasiat wajibah untuk anak angkat telah resmi di tetapkan bahwa anak angkat berhak mendapatkan bagian harta warisan melalui wasiat wajibah dengan bagian tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan orang tua angkatnya setelah harta peninggalan tersebut digunakan untuk keperluan kifayah, pembayaran hutang, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Karena tugas bagi kerabat yang ditinggalkan bukan hanya untuk menerima harta peninggalan pewaris, tapi juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban pewaris yang belum dilaksanakan.

Putusan notaris dalam hal ini, menjadi sangat dibutuhkan untuk dijadikan bukti yang kuat bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah. Dengan adanya notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik, segala sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi di kemudian hari dapat dihindari dengan mudah, seperti sengketa yang akan terjadi apabila pewaris mempunyai anak kandung. Karena tidak semua orang memiliki pemikiran yang selaras dan sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh pewaris. Akta inilah yang bisa dijadikan bukti bahwa anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.

Notaris dalam pembagian warisan berperan dalam pembuatan Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Hak Waris. Apabila terjadi sengketa, Notaris dapat membuat akta-akta perdamaian dan/atau perjanjian pelepasan hak tuntutan. Pihak bersangkutan menghadap kepada notaris untuk dibuatkan akta autentik tentang wasiat wajibah dengan dihadirkan dua orang saksi untuk menyaksikan proses pembuatan akta tersebut yang diucapkan oleh pewaris. Pembuatan akta ini tidak semena-mena apa yang diinginkan oleh pewaris, seorang notaris tetap akan mengarahkan pewaris agar tidak menyimpang dari aturan hukum yang berlaku sehingga akta yang dihasilkan tidak memiliki kecacatan hukum.

Sehubungan dengan wasiat wajibah adalah suatu pernyataan dari pewaris tentang apa yang diinginkannya terhadap harta peninggalan setelah kematian dirinya merupakan suatu hal yang mungkin saja tidak disetujui oleh kerabat maka perlu dibuktikan secara tertulis yang dapat diterima dan menjadi penyangkal ketidaksetujuan kerabat di kemudian hari berupa akta autentik dari pihak yang berwenang yaitu notaris. Sehingga bagi seseorang yang tidak berhak mendapatkan warisan seperti halnya anak angkat bisa mendapatkan warisan sesuai dengan apa yang telah pewaris kemukakan dalam akta tersebut.

Akta yang dibuat oleh notaris untuk anak angkat ini sangatlah kuat kedudukannya dalam suatu akibat hukum yang dirasa akan muncul di kemudian hari seperti adanya ketidaksetujuan dari ahli waris atau pengabaian kerabat kepada anak angkat setelah kematian orang tua angkatnya. Oleh karena itulah mengapa peran notaris menjadi sangat penting untuk menghindari hal tersebut terjadi sebagai bukti nyata dan sah menurut undang-undang bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah yang telah ditetapkan oleh notaris bahkan pemberian wasiat wajibah ini dilaksanakan sebelum pembagian harta kepada ahli waris.

D. KESIMPULAN

Notaris dalam pembagian warisan berperan dalam pembuatan Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Hak Waris. Apabila terjadi sengketa, Notaris dapat membuat akta-akta perdamaian dan/atau perjanjian pelepasan hak tuntutan. Pihak bersangkutan menghadap kepada notaris untuk dibuatkan akta autentik tentang wasiat wajibah dengan dihadirkan dua orang saksi untuk menyaksikan proses pembuatan akta tersebut yang diucapkan oleh pewaris. Pembuatan akta ini tidak semena-mena apa yang diinginkan oleh pewaris, seorang notaris tetap akan mengarahkan pewaris agar tidak menyimpang dari aturan hukum yang berlaku sehingga akta yang dihasilkan tidak memiliki kecacatan hukum. Sehubungan dengan wasiat wajibah adalah suatu pernyataan dari pewaris tentang apa yang diinginkannya terhadap harta peninggalan setelah kematian dirinya merupakan suatu hal yang mungkin saja tidak disetujui oleh kerabat maka perlu dibuktikan secara tertulis yang dapat diterima dan menjadi penyangkal ketidaksetujuan kerabat di kemudian hari berupa akta autentik dari pihak yang berwenang yaitu notaris. Ketika wasiat ini tidak bermasalah, maka ketika itu barulah wasiat wajibah ini bisa disalurkan kepada anak angkat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haolandi, Setya Qodar, and Sukami. "Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam". *Jurnal Akta*, Vol. 5, No.1, 2018.
- Aprita, Serlika. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Barakah, Ainun. "Munasakhat; Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris". *Cendekia : Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No.2, 2018
- Dewata, Febry Emawan. "Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Hukum Dan Keadilan Voice Justisia*, Vol. 1, No.2, 2017.
- Faiz, Maulana M Fahmi. *Batasan Umur Maksimal Yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram: Analisis Komparatif Metode Istibath Hukum Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Fauzi, Imam, and Masruri. "Status Kewarisan Anak Angkat Pasal 209 KHI Menurut Hukum Islam". *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5, No.2, 2016.
- Haniru, Rahmat, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat". *Al-Hukama*, Vol. 4, No.2, 2014.
- Hilman, Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Jarchosi, Achmad. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah". *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No.1, 2020.
- Khairul, Rabithah. "Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Yang Beragama Islam Dihadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam"- Rabithah Khairul -, 1–22
Majelis Ulama Indonesia. *Rapat Kerja Nasional MUI*. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 1984.
- Meliala, Djaja Sembiring. Himpunan *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. t.t.: Nuansa Aulia, 2008.
- Misno, Misno. "Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi Dan Fikih". *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No.1, 2019.
- Mk, M Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. t.t.: Pustaka Pelajar, 2010.
- Pahroji, H. Dedi. "Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah". *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Vol. 1, No.2, 2016.
-

- Perkasa, Brahma Putra. *Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak Di Kota Pekanbaru*. Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Ria, Ramdhani. "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam". *Lex et Societatis*, Vol. 3, No.1, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. t.t.: t.p. 2000.
- Setiawan, Eko. "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis". *Muslim Heritage*, Vol. 2, No.1, 2017.
- Susana, Evi. *Peranan Notaris Dalam Permasalahan Yang Terkait Dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Universitas Indonesia, 2011.
- Syah, Irwan. *Kompilasi Hukum Islam*. t.t.: Pustaka Widyatama, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. t.t.: Prenada Media, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. t.t.: t.p. 2020.